



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 374/PDT/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PRODUSEN SAWIT MURNI d/h KOPERASI SAWIT MURNI, berkedudukan di Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, memberikan kuasa kepada ALI SUMURUNG, SH., CLA, MHD. YUSUP, SH, Advokat & Penasihat Hukum, pada Rumah Hukum dan Informasi, "SUMURUNG", yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Gang Pendidikan No.77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 11/2021/skk tanggal 21 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;

- L A W A N -

1. Nama : Supriono
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
2. Nama : Sutriyah
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
3. Nama : Siti Aisah
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Widodaren Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Sukinan
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Berdagang
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal
5. Nama : M Syafii, SH
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alama : Desa Pasir putih, Kec Sinunukan, Kab.
Mandailing Natal;
6. Nama : Irawati
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga
Alamat : Desa Pasir Putih Kec. Sinunukan, Kab.
Mandailing Natal.
7. Nama : Supangat
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
8. Nama : Asbroni Panjaitan
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal;
9. Nama : Awaluddin Nasution
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Desa Pasar Hilir, Kec.Panyabungan, Kab. Mandailing
Natal;
10. Nama : Munjiah Nasution
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : PNS

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Pasar Hilir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing
Natal;

11. Nama : Syaparuddin Sirait
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan Kab. Mandailing
Natal;

12. Nama : Eri Hardoko, S.Pd
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Desa Wonosari, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

13. Nama : Saor Sihombing
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;

14. Nama : Esneria Simare Mare
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat;

15. Nama : Charles Kornepan
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Kota Baru, Kec. Luhak Nan Dua, Kab. Pasaman Barat;

16. Nama : Linceria Br. Simbolon
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;

17. Nama : Syawaluddin Pasaribu
Umur : 51 tahun

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wira Swasta

Alamat : Desa Tanjung Morawa, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli
Serdang;

18. Nama : Masnidar Naibaho

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Tanjung Morawa, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli
Serdang;

19. Nama : Sofyan BA

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Kelurahan Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota
Medan;

20. Nama : Elfizar

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;

21. Nama : Gatot Subroto

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

22. Nama : Sri Suprihatin

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

23. Nama : Muhari

Umur : 44 tahun

Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun

Alamat : Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kab.
Paluta;

24. Nama : Haris Saptono

Umur : 48 tahun Pekerjaan : WiraSwasta

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan III Kab. Mandailing
Natal;

25. Nama : Sulisno
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

26. Nama : Selamat Riady
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

27. Nama : Sungadi
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sido Makmur Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

28. Nama : Ristairene Hutabarat
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Desa Tj. Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota
Medan;

29. Nama : Mensen Pasaribu
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Bidan
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

30. Nama : Esti Setianingsih
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

31. Nama : Jamari

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 79 tahun

Pekerjaan : Petani /Pekebun

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

32. Nama : Enrida

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Muara Pertemuan, Kac. Batahan, Kab.
Mandailing Natal;

33. Nama : Porman Ritonga

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;

34. Nama : Tiur Mardalena

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;

35. Nama : Robin Sihombing

Umur : 38 tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat;

36. Nama : Muslimin

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal;

37. Nama : Ahmad Thoha

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Kendal Doyong, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;

38. Nama : Farichah

Umur : 49 tahun Pekerjaan : KaryawanSwasta

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kendal Doyong, Kec.
Wonosalam, Kab. Demak;

39. Nama : M. Nur Yasin
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
40. Nama : Haryanto Manurung
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Ex. Mahasiswa
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman
Barat;
41. Nama : D. Jahud Manurung
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Dua, Kab. Pasaman
Barat;
42. Nama : Hasnidar
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
43. Nama : Supriady Rahman
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepolisian RI
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
44. Nama : Sucipto
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Nama : Moko Dwi Aryanto
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru;
46. Nama : Heru Asmoro
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Padang Sarai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
47. Nama : Agus Purwanto
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
48. Nama : Sari Tuti Indayani
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
49. Nama : Nasib Suryadi
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
50. Nama : Subandi
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab.
Mandailing Natal;
51. Nama : Suratni
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

52. Nama : Ahmad Sabri

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

53. Nama : Prawito

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

54. Nama : Sulasmi

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

55. Nama : Maryati

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

56. Nama : Paimin, S.Pd

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

57. Nama : Sutyem

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

58. Nama : Suryati, S.Pd

Umur : 32 Tahun

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Sera i Wangi, Kec. Talang Mandau, Kab.
Bengkalis;

59. Nama : Sukiman

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : WiraSwasta

Alamat : Desa Sinunukan II Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

60. Nama : Drs. Mateus Umar Santoso

Umur : 78 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota
Medan;

61. Nama : Syaiful Bahri

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;

62. Nama : Sumiati

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Waneng Paten, Kec. Gampeng Rejo, Kab. Kediri;

63. Nama : Mesaroh

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

64. Nama : Suwardi

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

65. Nama : Surya Dharma

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

66. Nama : Marhainis P. Bangun

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

67. Nama : Ahmad Asmawi

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing

Natal;

68. Nama : Ali Aswan

Umur : 68 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing

Natal;

69. Nama : Muhtadi

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing

Natal;

70. Nama : FitriYani

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Batang Pane I, Kec. Padang Bolak, Kab. Paluta;

71. Nama : Tugiono

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Batang Pane I Kec. Halongan Timur, Kab. Paluta;

72. Nama : Muhammad Syafii

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Medan Krio Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Nama : Jelly A Sinaga
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : WiraSwasta
Alamat : Desa Sinunukan IV, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
74. Nama : Dermawan Sinaga
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Sinunukan II, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;
75. Nama : Daniel R. Simarmata
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Wek V, Kec. P. Sidimpuan Selatan, Kota P.
Sidimpuan;
76. Nama : Ir. Gede Edi Suprpto
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;
77. Nama : Ahmad Syarifuddin Harahap
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ketaren, Kecamatan Kaban Jahe, Kab. Karo;
78. Nama : Maringan Lumban Toruan
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. BTN Cibogo Blok K No.10, Kec. Ciranjang, Kab.
Cianjur;
79. Nama : Sutijo
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpuan Tenggara, Kota
Sidimpuan;
80. Nama : Helmi

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umu : 57 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpuan Tenggara, Kota
Sidimpuan;

81. Nama : Yusni Efrida

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Pijor Koling, Kec. P. Sidimpuan Tenggara, Kota
Sidimpuan;

82. Nama : Joko Prabowo

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab.
Tapanuli Utara;

83. Nama : Hendro Susilo

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Petani Pekebun

Alamat : Desa Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

84. Nama : Antonius Danang Supantoro

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;

85. Nama : Suwito

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli
Utara;

86. Nama : Tri Sutejo

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing
Natal;

87. Nama : Leni Deritanti

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

88. Nama : Mhd. Arif Lubis

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Desa Tanobato, Kec. Panyabungan Selatan, Kab.
Madina;

89. Nama : Taslan

Umur : 66 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun

Alamat : Desa Air Mas, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi;

90. Nama : Suwarti

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Rambung Sialang Hilir, Kec. Sei Rampah, Kab.
Sergai;

91. Nama : Arpin Zailani

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Pinang Mancung, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

92. Nama : Wagiman

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Cinta Damai, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;

93. Nama : Boy Rikki Silaban

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Puttubayu Pane Raja, Kec. Dolok Pardamaian,
Kab.Simalungun;

94. Nama : Kamin Silaban

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Alamat : Desa Suka Maju, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Nama : Sri Yanto
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan: Petani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;

96. Nama : Shodiq Nur Jainuri
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Singkuang I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina;

97. Nama : Parino
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : BuruhTani / Pekebun
Alamat : Desa Sinunukan VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;

98. Nama : Aditya
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan: Karyawan Swasta
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

99. Nama : Kusmiati
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Pasir Putih, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

100. Nama : Susiyanti
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

101. Nama : Haryati
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Singkuang I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina;

102. Nama : Parino

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan: BuruhTani / Pekebun

Alamat :Desa Widodaren, Kec. Sinunjukan, Kab. Mandailing

Natal;

103. Nama : Surta Silaban

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan: PNS

Alamat : Desa Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

104. Nama : Adi Sancoko

Umur :54 Tahun

Pekerjaan: Karyawanswasta

Alamat : Desa Singkuang I, Kec. Muara Batang Gadis, Kab.

Madina;

105. Nama : Parino

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan: BuruhTani / Pekebun

Alamat :Desa Sinunukan, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal;

106. Nama : Jhon Sembiring

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Desa Widodaren, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing

Natal;

107. Nama : Ir. YanuRianto

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Desa Martebing, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang

Bedagai;

Kesemuanya dari nomor 1 sampai nomor 105, memberikan kuasa

kepada SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH., NIFZUL REVLI, SH., dan

YULHANDRIZA, SH.,

Advokat & Penasihat Hukum, pada Kantor Pengacara-Penasihat

Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, yang

beralamat Jl. Sikambing Nomor 2 K, Kelurahan Silalas, Kecamatan

Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020, kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 04/2021/Skk tanggal 5 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING, semula PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2021 Nomor 374/PDT/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2021 Nomor 374/Pdt/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 September 2021 Nomor 374/Pdt/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Mdl. tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini, sebagai berikut :

1. Bahwa semula Para Penggugat adalah adalah bagian dari pengurus, pengawas dan anggota pada Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat). Namun sebagian dari Para Penggugat, seperti Supangat (Penggugat nomor urut 7), Sri Yanto (Penggugat nomor urut 95) M. Safii, SH (Penggugat nomor urut 5), Syafaruddin Sirait (Penggugat nomor urut 11), Muslimin (Penggugat Nomor Urut 36) telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2020;
2. Bahwa pemecatan Para Penggugat tersebut menurut Para Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Para Penggugat pelaksanaan Rapat Anggota

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Tergugat tersebut juga dilakukan menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat), yaitu: "yang berhak untuk hadir, bertanya, memberi saran/pendapat dan berhak untuk dipilih dan memilih dalam Rapat Anggota adalah Anggota yang sah". Sementara dalam Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa Tergugat tersebut pada tanggal 30 Agustus 2020 terdapat beberapa orang yang hadir bukan anggota sekitar 20 orang, serta diwakilkan kepada isteri atau suami, atau adek atau diwakilkan kepada Orangtua.

Dan hasil Keputusan Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Tergugat tanggal 12 Agustus 2020 tidak ada memuat agenda pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa apalagi agenda pemecatan atau penggantian Pengurus dan Pengawas Tergugat;

3. Bahwa oleh karena suasana yang tidak kondusif lagi pada Koperasi Produsen Sawit Murni (Tergugat), karena disamping terjadinya pemecatan terhadap sebagian Pengurus dan Pengawas, juga pihak Mitra yang selama ini menjadi Bapak Angkat Tergugat telah pula memutuskan hubungan kerjasama dengan Tergugat, maka terhitung sejak September 2020 Para Penggugat memutuskan keluar dari Tergugat. Dan Para Penggugat telah memiliki wajana untuk membuat Kelompok Tani tersendiri terpisah dari Tergugat yang saat ini masih dalam proses Administrasi Legal Formalnya;
4. Bahwa Para Penggugat meskipun telah keluar dari keanggotaan Tergugat namun Para Penggugat memiliki hak atas sebagian lahan kebun sawit yang sebelumnya dikelola melalui Tergugat. Para Penggugat juga berhak melakukan panen buah sawit pada sebagian lahan kebun sawit tersebut. Sekitar 3 Oktober 2020 Para Penggugat melakukan Panen Tandan Buah Segar sawit pada sebagian areal sawit yang menjadi lahan bagian Para Penggugat. Namun hasil panen seberat 70 Ton tersebut tidak dapat dijual sendiri oleh Para Penggugat karena para anggota Tergugat menghalang-halangi dan mengambil alih buah sawit seberat 70 Ton tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat agar melepaskan sebagian lahan sawit tersebut, yaitu seluas + 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. Namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak bersedia memberikannya kepada Para Penggugat;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membolehkan Para Penggugat memanen buah sawit di areal yang menjadi bagian hak Para Penggugat serta perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melepaskan sebagian lahan sawit tersebut seluas + 180 Ha sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat adalah tidak dapat menguasai dan mengusahai lahan kebun sawit milik Para Penggugat seluas + 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatasan dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatasan dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. Serta tidak dapat melakukan pemanenan buah sawit diareal Blok B-9, B- 10, C-8, C-9 dan C-10, tersebut, sehingga Para Penggugat secara materiil jika diuangkan dirugikan sebesar Rp.1.440.000.000,-, dengan perincian :
 1. Panen TBS dalam 1 bulan = 2 Ton x 180 Ha. = 360 Ton ;
 2. 1kg = Rp.2.000,-= 1 ton = Rp.2.000.000.- X 360 Ton =
Rp.720.000.000,- /bulan
Jadi 2 bulan Panen = 2 x Rp.720.000.000,- = Rp.1.440.000.000.-
(Okt- Nop.2020);
8. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan point 7.1, 7.2 di atas sepatutnyalah Tergugat dihukum secara tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materiil Para Penggugat tersebut sejumlah Rp. 1.440.000.000,-;
9. Bahwa seterusnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagian lahan sawit tersebut, yaitu seluas + seluas 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatasan dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatasan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa

Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lagi bergabung dengan Tergugat, maka terhadap asset Tergugat berupa 4 (empat) Unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Hi-Line yang juga menjadi hak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel, Warna Biru, Tahun 2015 No.Reg. BB.8955.RA kepada Para Penggugat;

11. Bahwa selama proses perkara ini berjalan hingga nantinya memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka diberikan hak kepada Para Penggugat untuk melakukan panen buah sawit di areal seluas + 180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal yang hasil penjualan buah sawit tersebut untuk keperluan dan kebutuhan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada Bapak untuk dapat kiranya memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu. seterusnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menguasai dan mengusahakan lahan sawit seluas +180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu : Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat lahan sawit seluas +180 Ha yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan Blok C-10, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat, Timur, berbatas dengan Kebun

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, setempat dikenal dengan Desa Sinunukan-VI, Kec.
Batahan, Kab. Mandailing Natal;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Truk
Colt Diesel Warna Biru, Tahun 2015 No.Reg. BB.8955.RA kepada
Para Penggugat atau salah satu dari 4 (empat) Truk Mobil Colt
Diesel asset Tergugat tersebut diserahkan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada
Para Penggugat sebesar Rp 1.440.000.000,-, dengan perincian :
 1. Panen TBS dalam 1 bulan = 2 Ton x 180 Ha. = 360 Ton ;
 2. 1kg = Rp.2.000,- = 1 ton = Rp.2.000.000.- X 360 Ton =
Rp.720.000.000,- /bulan
Jadi 2 bulan Panen = 2 x Rp.720.000.000,- =
Rp.1.440.000.000,-(Okt- Nop. 2020)
7. Memberikan hak kepada Para Penggugat selama proses perkara
berjalan hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap
untuk melakukan pemanenan sawit diareal seluas + 180 Ha yang
terletak di 5 (lima) Blok, yaitu:
Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10 Desa Sinunukan-VI, Kec.
Batahan, Kab. Mandailing Natal;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti
yang kuat, maka dimohonkan agar perkara ini dapat diputus
dengan putusan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun
ada banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
□ Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban yang diterima di
persidangan tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan
hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur
- Bahwa setelah melihat, membaca dan memahami secara seksama
Gugatan Para Penggugat, permintaan atau tuntutan dalam
gugatannya adalah agar Tergugat menyerahkan hak-hak para
Penggugat yang saat ini telah menjadi asset Koperasi Produsen Sawit

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni (Tergugat), hal ini telah masuk dalam kategori peleburan dan/atau pembagian Koperasi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menegaskan Rapat Anggota menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian sisa hasil usaha;
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
- Bahwa sekaitan dengan tata cara Rapat Anggota tentang penggabungan, peleburan dan pembagian Koperasi telah diatur Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, yakni Rapat Anggota Khusus Amalgamasi:
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebelum pengajuan gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu melakukan Rapat Anggota sekaitan dengan hal-hal yang dimintakannya, sementara kenyataannya tidak pernah dilakukan Rapat Anggota sekaitan pembagian asset sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak pernah memintakan untuk dilakukan Rapat Anggota sekaitan pembagian asset;
- Bahwa karena belum pernah diadakan Rapat Anggota sekaitan dengan pembagian asset sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan gugatan yang bersifat premature, sehingga dari itu, patut secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)
 - Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - c. Objek sengketa tidak jelas;
 - d. Kerugian tidak dirinci;
 - e. Petitum gugatan tidak jelas;
 - f. Posita dan petitum saling bertentangan.
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang menjadi Objek Perkara adalah lahan sawit seluas ± 180 Ha yang terletak di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak ada menguraikan dasar hukum gugatannya yakni alas hak Para Penggugat terhadap lahan sawit seluas ± 180 Ha tersebut, dan penggugat tidak ada menguraikan perhitungan objek perkara sehingga mencapai total seluas ± 180 Ha, apakah dihitung dengan jumlah luasan lahan sawit masing-masing Penggugat yang berjumlah 105 orang baru dikalikan sehingga ditemukan total luas 180 Ha, sementara jika seandainya setiap Penggugat memiliki 1,5 Ha Perorang/PerPenggugat ditemukan total luasan ± 157 Ha dan jika seandainya seandainya setiap Penggugat memiliki 2 Ha Perorang/PerPenggugat ditemukan total luasan ± 210 Ha;
 - Bahwa karena tidak jelasnya dasar atau alas hak dan perhitungan dari Para Penggugat sehingga mencapai total seluas ± 180 Ha, maka berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 492 K / Sip / 1970, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa dari uraian tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan Obscuur Libel (Tidak Jelas/Kabur), maka dari itu, patut dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Gugatan Penggugat Error In Persona
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni salah satu persyaratan khusus

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koperasi adalah memiliki kebun plasma minimal 1,5 (satu koma lima) Hektar;

- Bahwa melihat ketentuan dari Pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni tersebut, kapasitas Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sangat berbeda, karena setiap diri Para Penggugat memiliki lahan kebun sawit/plasma yang sangat berbeda, sehingga dari itu seharusnya permintaan atau tuntutan Para Penggugat tidaklah dapat disatukan dalam satu Gugatan;
- Bahwa selain itu, didalam gugatan Para Penggugat yakni pada halaman 12 diuraikan, diantara Para Penggugat berbeda status keanggotaanya di tubuh Tergugat, ada beberapa sebagai Pengurus dan sebahagiannya adalah hanya anggota Tergugat, sehingga dari itu jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing diri Para Penggugat di dalam tubuh Tergugat, sehingga dari itu, karena adanya perbedaan hak dan kewajiban diantara Para Penggugat di tubuh Tergugat, maka seharusnya gugatan aquo diajukan secara terpisah setiap Penggugat dan tidaklah dapat disatukan dalam satu Gugatan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Error In Persona, maka dari itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

4. Surat Kuasa Tidak Sah

- Bahwa seiring dengan berjalan proses gugatan aquo, didapati ada beberapa anggota yang menjadi Penggugat dalam perkara ini, tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan gugatan aquo, dan tidak mengetahui adanya gugatan aquo dan tidak menyadari namanya dijadikan sebagai Penggugat dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diakategorikan Surat Kuasa dalam gugatan aquo adalah tidak sah, sehingga dari itu, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas dalam jawaban ini dan segala yang diuraikan sebelumnya secara mutatis mutandis hal yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 2 halaman 12, yang mana Penggugat mendalilkan pemecatan atau pemberhentian para penggugat menyalahi ketentuan yang berlaku, dan menyalahi ketentuan Anggaran Dasar Koperasi produsen Sawit Murni (Tergugat). Dalil para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, karena kenyataannya Tergugat tidak ada memberhentikan seluruh Para Penggugat, yang ada adalah memberhentikan beberapa Pengurus dari jabatannya (bukan dari keanggotaan) yakni: Sdr. Supangat dan Sdr. Sri Yanto dan Pengawas yakni: M. Safii, SH, Syafaruddin Sirait dan Muslimin. Pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas dari jabatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dipertegas kembali oleh Rapat Anggota Tertulis & Rapat Anggota Tahunan Tertulis Tahun Buku 2018, 2019 Tanggal 22 November 2020;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 halaman 12 yang menyatakan suasana yang tidak kondusif lagi ditubuh pengurus, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat mendramatiskan keadaan yang sebenarnya, karena sejak pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas diinternal Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat masih dapat menjalankan tupoksinya dan menyalurkan yang menjadi hak anggota-anggotanya, dan jikapun Para Penggugat melihat ketidak kondusifan ditubuh atau internal Tergugat, hal ini disebabkan sendiri oleh beberapa orang diantara Penggugat yang mempengaruhi beberapa anggota Tergugat untuk keluar dari keanggotaan Tergugat, karena tidak terima akan pemberhentian beberapa pengurus dan pengawas tersebut dan bermaksud untuk membangun kelompok lain atau banda usaha lain;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada poin 4 halaman 13, yang mendalilkan Para Penggugat telah keluar dari keanggotaannya, karena senyatanya sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada melakukan pemberhentian dari keanggotaan Para Penggugat, dan sampai dengan saat ini Para Penggugat

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdaftar sebagai anggota Tergugat, dan tetap menerima hasil panen kebun plasma yang dikelola oleh Tergugat;

5. Bahwa benar Tergugat ada melakukan pelanggaran rencana tindakan panen yang hendak dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lahan usaha Tergugat, walaupun Para Penggugat pada dasarnya adalah anggota yang sah dari Tergugat, untuk tindakan pengelolaan sendiri baik panen terhadap lahan usaha Tergugat harus diputuskan terlebih dahulu melalui Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, maka dari itu tindakan atau sikap Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk melakukan panen di lahan usaha Tergugat adalah suatu perbuatan hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, karena sampai dengan saat ini belum ada dilakukan Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sekaitan dengan pembagian lahan usaha Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 13, karena walaupun Para Penggugat pada dasarnya adalah anggota yang sah dari Tergugat, namun untuk lahan sebagaimana dimintakan Para Tergugat tidaklah dapat diberikan karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni sekaitan dengan pembagian asset atau lahan usaha Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 13 haruslah ditolak, karena dalam gugatannya tidak ada menguraikan alas hak atau dasarnya terhadap lahan sawit seluas 180 Hektar tersebut, begitu juga dengan perhitungannya sehingga mencapai luasan 180 Hektar tersebut, dan lahan sawit yang

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10 setelah dipastikan melalui pengukuran yang didasarkan persil yang ada pada Peta Bidang Tanah nomor: 19/10/IV/2003 tanggal 01-12- 2003 yang diterbitkan Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sertifikat Hak Milik anggota Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Mandailing Natal, didapati data, Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dan didapati data kepemilikan Para Penggugat adalah kebanyakannya di lokasi atau blok lain lahan usaha Tergugat;

8. Bahwa karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tata cara Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni sekaitan dengan pembagian atau pelepasan asset atau lahan usaha dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C- 9 dan C-10, maka permintaan atau tuntutan Penggugat dalam gugatan atas lahan usaha yang terletak di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada poin 6 halaman 13, yang telah mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya, perbuatan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B- 10, C-8, C-9 dan C-10, sehingga dari itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 13 sampai halaman 14, karena sesuai kenyataannya Para Penggugat tidak dirugikan sedikit pun oleh Tergugat, hal ini

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat Para Tergugat tetap mengambil atau menerima hasil panen lahan usaha Tergugat setiap bulannya, sehingga dari itu dalil Para Penggugat yang menyatakan telah merugi haruslah ditolak;

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 halaman 14, karena belum adanya dilakukan Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C- 9 dan C-10;
12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10 halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada, karena telah jelas disampaikan untuk pembagian asset Tergugat haruslah ditempuh melalui Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, hal mana sampai dengan sekarang belum ada dilakukan Rapat Anggota dan/atau Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sekaitan dengan pembagian asset Tergugat, maka dari itu, dalil Para Penggugat pada poin 10 halaman 14, haruslah ditolak;
13. Bahwa dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 11 halaman 14 adalah dalil yang mengada-ada, karena telah jelas disampaikan untuk pembagian atau pelepasan asset Tergugat haruslah ditempuh melalui Rapat Anggota sebagaimana 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 49 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C- 9 dan C-10, maka dari itu dalil Para Penggugat pada poin 11 halaman 14 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas yakni dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maka dari itu, patut secara hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat atau Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2021 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menguasai lahan sawit seluas 180 Hektare yang beralamat di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B- 10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, sebelah Barat berbatas dengan kebun Masyarakat, sebelah Timur, berbatas dengan kebun masyarakat;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat lahan sawit seluas 180 Hektare yang beralamat di Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di 5 (lima) Blok, yaitu: Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan kebun Ex. KTBM, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Koperasi Produsen Sawit Murni, sebelah Barat berbatas dengan kebun Masyarakat, sebelah Timur, berbatas dengan kebun masyarakat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.045.000,- (Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2021/PN Mdl..yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal ternyata bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Mei 2021 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Mdl. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Para Penggugat I s/d VIII dan Penggugat XI, XII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXIX, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXVII, XXXXVIII, XXXXIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXXVI, LXXXIX, LXXXXVI, LXXXXVII, LXXXXVIII, LXXXXIX, C, CI, CII, CIII, CIV pada tanggal 4 Juni 2021, kepada Penggugat LXXV, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXIX pada tanggal 9 Juni 2021, kepada Penggugat LXX, LXXI, LXXXXIX pada tanggal 10 Juni 2021, kepada Penggugat LXXXIII pada tanggal 11 Juni 2021, kepada Penggugat LXII, LXXXII, LXXXIII, LXXXV, LXXXVII, LXXXII, LXXXIV pada tanggal 14 Juni 2021, kepada Penggugat XXXVII, XXXVIII, XXXXV, XXXXVI pada tanggal 15 Juni 2021, kepada Penggugat LVIII, LXXII, LXXVIII pada tanggal 16 Juni 2021, kepada Penggugat LXXVII, C5 pada tanggal 17 Juni 2021, kepada Penggugat XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXX, XXXXI, LXXXX pada tanggal 18 Juni 2021, kepada Penggugat LXXXVIII pada tanggal 30 Juni 2021, kepada Penggugat LX pada tanggal 14 Juli 2021 dan kepada Penggugat XXVIII, LXI, LXXXIV pada tanggal 16 Juli 2021 ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 Juni 2021 dan salinannya telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Penggugat I s/d XII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXIX, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXVII, XXXXIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LXIII, LXVI, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, C, Ci, CII, CIII, CIV pada tanggal 30 Juni 2021, kepada Penggugat LXXXIX pada tanggal 6 Juli 2021, kepada Penggugat LXXV, LXXIX, LXXX, LXXXI pada tanggal 7 Juli 2021, kepada Penggugat XXIII, LXX, LXXI, LXXII, LXXVII, LXXVIII, LXXXII, LXXX, LXXXI, CV pada tanggal 8 Juli 2021, kepada Penggugat XXXIV, LXXXII, LXXXIII, LXXXIII< LXXXIV pada tanggal 9 Juli 2021, kepada Penggugat XVII, XVIII, XXIII, XXXXVI, LXXXVIII pada tanggal 12 Juli 2021, kepada Penggugat LXXXIII, LXXXV pada tanggal 13 Juli 2021, kepada Penggugat XIII, XIV, XV, XIX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXX, XXXXI, LVIII, LX pada tanggal 14 Juli 2021, kepada Penggugat LXII pada tanggal 15 Juli 2021, kepada Penggugat XXVIII, LXI, LXXXIV pada tanggal 16 Juli 2021, kepada Penggugat XXXVII, XXXVIII pada tanggal 22 Juli 2021, kepada Penggugat XX pada tanggal 26 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 22 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 22 Juli 2021 dan salinannya telah disampaikan dengan seksama kepada Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing kepada Para Penggugat I s/d VIII dan Penggugat XI, XII, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXIX, XXXXII, XXXXIII, XXXXIV, XXXXVII, XXXXVIII, XXXXIX, L, LI, LII,

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, C, CI, CII, CIII, CIV pada tanggal 4 Juni 2021, kepada Penggugat LXXV, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXIX pada tanggal 9 Juni 2021, kepada Penggugat LXX, LXXI, LXXXIX pada tanggal 10 Juni 2021, kepada Penggugat LXXXIII pada tanggal 11 Juni 2021, kepada Penggugat LXII, LXXXII, LXXXIII, LXXXV, LXXXVII, LXXXII, LXXXIV pada tanggal 14 Juni 2021, kepada Penggugat XXXVII, XXXVIII, XXXV, XXXVI pada tanggal 15 Juni 2021, kepada Penggugat LVIII, LXXII, LXXVIII pada tanggal 16 Juni 2021, kepada Penggugat LXXVII, C5 pada tanggal 17 Juni 2021, kepada Penggugat XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXX, XXXXI, LXXXX pada tanggal 18 Juni 2021, kepada Penggugat LXXXVIII pada tanggal 30 Juni 2021, kepada Penggugat LX pada tanggal 14 Juli 2021 dan kepada Penggugat XXVIII, LXI, LXXXIV pada tanggal 16 Juli 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding, semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl. tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut :

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING

Bahwa Pembanding telah Menyatakan dan memohonkan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 14 / Pdt. G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 27 Mei 2021. Permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya pada hari Rabu, Tanggal 02 Juni 2021. Permohonan Upaya Hukum Banding tersebut telah dicatatkan dan diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 4 / Akta.Pdt.Bdg / 2021 / PN.Mdl Tanggal 02 Juni 2021. Maka dari itu, Upaya Hukum Banding yang telah dimohonkan Pembanding masih dalam Tenggang Waktu yang

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dari itu, permohonan banding dalam perkara ini patut secara hukum untuk diterima;

II. ALASAN POKOK PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING

Bahwa Pembanding sangat tidak terima atau keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 14 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 27 Mei 2021, keberatan tersebut merupakan alasan pokok pengajuan upaya hukum, adapun alasan pokok pengajuan upaya hukum banding ini adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1) Gugatan Para Penggugat Prematur;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal) yang menolak Eksepsi Pembanding (semula Tergugat) dengan alasan telah masuk dalam ranah pembuktian adalah merupakan suatu pertimbangan yang salah dan keliru;
- Bahwa telah jelas diuraikan dalam gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding), kedudukan Para Terbanding adalah merupakan Anggota Pembanding (Koperasi Produsen Sawit Murni), dan telah dicatatkan dalam putusan perkara aquo, hal demikian merupakan dalil yang telah diakui sehingga dianggap telah terbukti;
- Bahwa Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding) adalah suatu Badan Hukum yang dibentuk sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan tentang perkoperasian yakni Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta aturan lain sekaitan dengan perkoperasian dan terikat dengan Anggaran Dasar yang disekapati bersama oleh para Anggota Pembanding;
- Bahwa setiap anggota Pembanding telah diatur hak dan kewajibannya dalam Anggaran Dasar, yang mana berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, menyatakan: "Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota". selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf ' c ' Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni, menegaskan: " Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban mengamalkan dan tunduk pada undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya,

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota”;

- Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana disebutkan diatas, sebagai Anggota Para Terbanding tidaklah dapat sesuka hati keluar masuk dalam tubuh Tergugat dan begitu juga dengan permintaan Para Terbanding dalam petitum gugatannya yang meminta agar diserahkan lahannya yang saat ini menjadi asset Pembanding tidaklah dapat diberikan, jika tidak melalui mekanisme aturan Perkoperasian;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, keputusan tertinggi dalam tubuh Koperasi adalah Rapat Anggota, sehingga dari itu, Para Terbanding dalam petitum gugatannya yang meminta agar diserahkan lahannya yang sekarang ini menjadi asset Pembanding, seharusnya terlebih dahulu dimintakan melalui Rapat Anggota, sementara kenyataannya sebelum mengajukan gugatan, Para Terbanding tidak pernah mengajukan atau memintakan untuk dilakukan Rapat Anggota sekaitan penarikan bidang tanahnya tersebut dan begitu juga dengan perihal pengunduran diri Para Terbanding, tidak pernah dikirimkan ke Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Objek Terperkara adalah merupakan asset Tergugat, yang mana pembangunan atau pengerjaannya tanaman Kelapa Sawitnya, Tergugat telah melakukan kerjasama bersama dengan PT. Sago Nauli dan Pembiayaannya berasal dari PT. Bank Bukopin Cabang Medan. Para anggota Koperasi termasuk Para Terbanding hanya memiliki bidang tanah, yang mana bidang tanah tersebut dijadikan modal awal Terbanding, yang selanjutnya oleh Pembanding melakukan penanaman tanaman kelapa sawit diatas bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa dengan demikian, karena sebelum mengajukan gugatan, Para Terbanding tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk diserahkan objek Terpekara, dan tidak pernah memintakan untuk dilakukan Rapat Anggota sekaitan dengan maksud Para Terbanding yakni Penarikan Asset serta tidak pernah mengirimkan perihal pengunduran diri Para Terbanding ke Tergugat (pembanding), maka dari itu, gugatan Para Penggugat (sekarang disebut Para Terbanding) adalah Gugatan yang bersifat Prematur dan sangat mengangangi aturan perkoperasian yakni Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni;

- 2) Gugatan Para Penggugat Kabur / Tidak Jelas (obscuur libel)
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal) yang menolak eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) karena telah masuk ranah pembuktian adalah merupakan suatu pertimbangan yang salah atau keliru dan terkesan tidak memahami lingkup yang menjadi ranah eksepsi dalam perkara perdata;
 - Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, berjudul: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyebutkan: Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Bahwa dengan demikian lingkup eksepsi dalam suatu persidangan perdata, adalah menilai formalitas dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jika formalitas suatu gugatan tidak terpenuhi maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok perkara gugatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;
 - Bahwa telah jelas dan terang dalam gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) tidak ada menuliskan atau menguraikan:
 - a) Apa yang menjadi alas hak atau dasar kepemilikan Para Penggugat (Para Terbanding) atas Objek Terpekara;
 - b) Hak masing-masing Para Terbanding sehingga mencapai jumlah atau luasan 180 Hektar;
 - c) Perhitungan dari hak masing-masing Para Terbanding, sehingga mencapai luasan 180 Hektar, karena jelas jika dilakukan perhitungan dengan menggunakan perkalian, jika hak Para Terbanding, 1,5 Hektar Perorang, maka ditemukan 1,5 Hektar dikali 105 orang ($1,5 \times 105$) = 157,5 Hektar, dan jika hak Para Terbanding 2 (dua) hektar perorang, maka dihitung 2 hektar dikali 105 orang (2×105) = 210 Hektar;
 - d) Luasan bidang tanah/lahan dari setiap Blok nya, berapa luas Blok B-9, berapa luas Blok B-10, berapa luas Blok C-8, berapa luas Blok C-9, dan berapa luas Blok C-10, sehingga mencapai luasan 180 Hektar. senyatanya setiap blok lahan tersebut memiliki luasan yang sangat

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dan penempatan blok-blok tersebut untuk membedakan lahan yang satu dengan yang lainnya, karena kegunaan blok-blok tersebut untuk membedakan lahan yang satu dengan yang lainnya, maka dapat dipastikan lahan tersebut bukan dalam satu hamparan yang sama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikategorikan Gugatan Para Penggugat (sekarang Terbanding) adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan jika dikaitkan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 492 K / Sip / 1970, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Gugatan Para Penggugat Error In Persona
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal) yang menolak eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) karena telah masuk ranah pembuktian adalah merupakan suatu pertimbangan yang salah atau keliru, dan tidak melihat keseluruhan maksud dari Eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding);
 - Bahwa pada diri Para Terbanding memiliki hak-hak atas bidang tanah yang sekarang telah ditanami kelapa sawit, yang mana dari itu, seharusnya Para Terbanding mengajukan Gugatan adalah satu persatu dan tidak dapat disatukan dalam satu Gugatan;
 - Bahwa selain itu, diantara Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) ada beberapa yang tidak merupakan Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, yakni: diantara Para Penggugat ada yang tidak merupakan anggota Koperasi Produsen Sawit Murni, yakni: SRI Suprihatin (Penggugat-22), Marhainis P. Bangun (Penggugat-66) dan Jhon Sembiring (Penggugat-104). Diantara nama-nama tersebut hanya pihak yang dikuasakan oleh Anggota Tergugat untuk menerima Sisa Hasil Panen (SHP) dari Tergugat setiap bulannya, selanjutnya nama-nama tersebut tidak pernah mendaftarkan diri kepada Tergugat untuk menjadi Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding);
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat secara jelas Para Terbanding memiliki kepentingan hukum yang sangat berbeda, sehingga dari itu, Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) adalah gugatan yang Error In Persona;
- 4) Surat Kuasa Tidak Sah

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal) dalam eksepsi ini yang menyatakan tidak melihat adanya kesalahan formal dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat (Para Terbanding) dalam perkara ini. Pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak menunjukkan keadilan bagi Pembanding, dan terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat melihat dalil yang disampaikan oleh Tergugat (Pembanding);
- Bahwa telah disampaikan pada eksepsi Tergugat (Pembanding) diantara Para Penggugat yakni ALI ASWAN (Penggugat-68) tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan gugatan aquo, dan tidak mengetahui adanya gugatan aquo dan tidak menyadari namanya dijadikan sebagai Penggugat dalam perkara aquo yang mana dalil demikian tidak seutuhnya dibantah oleh Para Penggugat (Para Terbanding);
- Bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, senyatanya tidak dapat dibantah oleh Kuasa Para Penggugat, hal mana terlihat dari jawabannya yang menyatakan, ianya hanya berjumpa dengan beberapa orang dari Para Penggugat, dan Teknis penandatanganan kuasa tidak diketahuinya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan ketentuan pasal 1792 KUHPerdara, Surat Kuasa Para Penggugat haruslah dianggap tidak sah, maka dari itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan dalam eksepsi sebagai telah diuraikan diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya menerima seluruh/sebahagian dari eksepsi Pembanding dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak Dapat Diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Dan adapun yang menjadi dalil keberatan yang menjadi alasan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 14 /Pdt.G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 27 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebahagian dari Para Penggugat (Para Terbanding) Bukan Merupakan Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 85 yang redaksinya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama atas bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 yang membuktikan daftar nama-nama anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang didalamnya termuat nama-nama Para Penggugat (sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Pasal 17 butir ke 2 yang berbunyi: "keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota".....
Menimbang, bahwa terkait dengan status keanggotaan Para Penggugat berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat adalah merupakan anggota Tergugat.....
 - Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan Surat Keterangan Nomor: 57 / KOP PROD-SM / III / 2021 (vide bukti T.67), Pengantar Bukti Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) serta Surat Kuasa Tanggal 05 Oktober 2020, antara Dominikus Doni Ola dengan Marhainis P. Bangun (Vide Bukti P-254);
 - Bahwa diantara Para Penggugat (Para Terbanding) ada 3 (tiga) orang yang tidak termasuk Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding), diantaranya: SRI Suprihatin (Penggugat-22), Marhainis P. Bangun (Penggugat-66) dan Jhon Sembiring (Penggugat-104), hal ini sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 57 / KOP PROD-SM / III / 2021 (vide bukti T.67);
 - Bahwa di dalam Pengantar Bukti Para Penggugat (sekarang Para Terbanding), jelas dan terang, 3 (tiga) orang tersebut tidak terdaftar sebagai pemilik Terakhir versi Para Penggugat, dan selanjutnya terlihat pada adanya Surat Kuasa Tanggal 05 Oktober 2020, antara Dominikus Doni Ola dengan Marhainis P. Bangun (Vide Bukti P-254), yang dari bukti tersebut, jelas dan terang Marhainis P. Bangun (Penggugat-66) bukanlah sebagai Anggota Pembanding dan bukan merupakan pemilik yang sah atau orang yang berhak atas Objek Terperkara, karena kedudukannya hanya seorang penerima kuasa;
- 2) Para Penggugat (Para Terbanding) Tidak Ada Mengirimkan atau Mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Tergugat (Pembanding);

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 86, yang redaksinya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap pengunduran diri Para Penggugat sebagai Anggota Koperasi atas dasar kehendak sendiri oleh Para Penggugat tidak perlu memerlukan ada rapat anggota terlebih dahulu untuk sahnya pengunduran diri dari Para Penggugat, cukup dengan mengirimkan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-110, kepada Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) dan juga telah mengirimkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keterangan Saksi Khairul Anwar yang telah didengar dipersidangan, hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anggaran Dasar pada Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003;
Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat bahwa Para Penggugat masih terdaftar sebagai Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni dan belum ada rapat tentang pengunduran diri dari Para Penggugat, Majelis berdasarkan pertimbangan diatas berpendapat bahwa pengunduran diri Para Penggugat telah sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003.....;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak didukung oleh bukti, karena senyatanya Para Penggugat (Para Terbanding) tidak ada mengirimkan Surat Pengunduran diri kepada Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding), hal mana terlihat tidak adanya diajukan dalam persidangan pembuktian perkara aquo sesuatu bukti tanda terima berkas pengiriman surat Pengunduran Diri Para Penggugat (Para Terbanding) kepada Pembanding;
- Bahwa bukti P-6 sampai dengan P-105 adalah merupakan surat pernyataan dari Para Penggugat (Para Terbanding), yang mana sifatnya hanya menegaskan kehendak Para Penggugat. Bukti bukti P-6 sampai dengan P-105 adalah bukti fotokopi dari fotokopi (tidak ada aslinya), sehingga dari itu, tidaklah dapat diajdikan sebagai bukti dalam mengambil suatu keputusan perkara aquo;
- Bahwa Anggaran Dasar yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Perakara aquo yakni: Anggaran Dasar Koperasi

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003

Tanggal 21 April 2003 adalah merupakan Anggaran Dasar yang tidak berlaku lagi, hal mana Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan perubahan dan saat ini yang berlaku adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/1483/PAD-11.20/DPPKUP/XII/2014 Tanggal 09 Desember 2014 (vide bukti T.1);

- 3) Bukti Surat Pengunduran diri Para Penggugat adalah Bukti Fotocopi yang Tidak Pernah Ditunjukkan Keasliannya;
- Bahwa bukti pengunduran diri Para Penggugat (Para Terbanding) adalah bukti surat yang bersifat pernyataan, yang mana bukti tersebut diberi tanda P-6 sampai dengan P-110, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (pengadilan Negeri Mandailing Natal) telah menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai pertimbangan dalam putusannya;
 - Bahwa bukti P-6 sampai dengan P-110 tersebut senyatanya dalam persidangan, adalah bukti bukti fotocopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, sehingga dari itu, sebagai bukti yang tidak pernah ditunjukkan dokumen asli haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim atau tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim atas bukti yang tidak pernah ditunjukkan keasliannya adalah pertimbangan yang sangat salah dan keliru. Karena telah jelas dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"
 - Bahwa kaidah yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 telah memberikan ketentuan untuk mengesampingkan bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang mana yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 berbunyi: "Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Objek Perkara adalah Asset Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding)
 - Bahwa Lahan Sawit (objek Perkara) adalah asset atau lahan usaha Koperasi Produsen Sawit Murni. Keberadaan lahan sawit (Objek Terperkara) tersebut awalnya adalah bidang tanah kosong yang berasal dari penyertaan modal para Anggotanya;
 - Bahwa dari bidang tanah kosong atau yang saat itu adalah merupakan hutan belantara, oleh Koperasi Produsen Sawit Murni melakukan pengelolaan, pembangunan kelapa sawit diantaranya: pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemupukan sampai tanaman kelapa sawit tersebut produksi sebagaimana keadaannya sekarang ini;
 - Bahwa pembangunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding) dengan cara melakukan kerjasama dengan PT. Sago Nauli dan biaya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut adalah bersumber dari Pinjaman Kredit PT. Bank Bukopin Cabang Medan;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan terang Objek Terperkara (lahan sawit) tersebut adalah merupakan lahan usaha (asset) Koperasi Produsen Sawit Murni (pembanding). Maka dari itu, sebagai Koperasi yang tunduk pada aturan perkoperasian yakni Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni. Seharusnya tuntutan para Para Terbanding diselesaikan melalui Rapat Anggota dan jika Rapat Anggota tersebut tidak berhasil maka dapat ditempuh melalui jalur pengadilan;
- 5) Rapat Anggota Sekaitan Tuntutan Para Penggugat Belum Pernah Dilakukan;
 - Bahwa Para Penggugat (Para Terbanding) dalam gugatannya menuntut untuk diserahkan lahan sawit (objek Perkara), yang mana lahan sawit atau objek Terpekara tersebut adalah merupakan lahan usaha atau Asset Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Sebagai Koperasi yang dibentuk berdasarkan peraturan Perkoperasian yakni Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni Tahun 2014, maka segala tindakan hukum dalam tubuh

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding haruslah berdasarkan aturan tersebut, begitu juga dengan tuntutan atau permintaan Para Terbanding;

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan aquo, hendaknya Para Terbanding memintakan untuk dilakukan Rapat Anggota terkait dengan permintaan lahan sawit yang menjadi objek dalam perkara ini, karena objek terpekara sejatinya adalah asset Pembanding dan anggota hanyalah pemilik bidang tanah;
 - Bahwa guna dari Rapat Anggota tersebut adalah untuk memastikan hak dan kewajiban para Terbanding di dalam pembangunan kelapa sawit yang saat ini menjadi Objek Terpekara, karena senyatanya keberadaan Objek Terpekara dibangun oleh Koperasi Produsen Sawit Murni dengan bekerjasama dengan PT. Sago Nauli sebagai Mitra Bapak Angkat dan pembiayaannya bersumber dari Fasilitas kredit dari PT. Bank Bukopin Cabang Medan;
- 6) Sebahagian Bukti Kepemilikan Para Penggugat (Para Terbanding) Didasarkan Bukti Fotocopi dari fotocopi (tidak pernah pertunjukkan aslinya);
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 14 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 27 Mei 2021 yakni pada halaman 87 sampai halaman 109, menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas sebahagian lahan sawit yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sebahagiannya menggunakan bukti fotocopi dari fotocopi (tidak pernah pertunjukkan aslinya), diantaranya:
 - a) Bukti kepemilikan Supangat (Penggugat-7) yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 887 Surat Ukur Nomor:1614/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor: 1615/2003 Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang mana bukti ini diberi tanda P-197;
 - b) Bukti Kepemilikan Syafaruddin Sirait (Penggugat-11), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 221 Surat Ukur Nomor: 948/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 222 Surat Ukur Nomor 949/2003 Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang mana bukti ini diberi tanda P-135;
 - c) Bukti Kepemilikan Muhammad Syafii (penggugat-72), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 905 Surat Ukur Nomor: 1632/2003 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 906

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 1633/2003 luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang mana bukti ini diberi tanda P-185;

- Bahwa selain itu, Bukti Surat Keterangan Ganti Rugi yang menjadi lampiran-lampiran Sertifikat Hak Milik Para Terbanding adalah kebanyakan bukti fotocopi yang tidak pernah ditunjukkan keasliannya;
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim atas bukti yang tidak pernah ditunjukkan keasliannya adalah pertimbangan yang sangat salah dan keliru. Karena telah jelas dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"
 - Bahwa kaidah yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 telah memberikan ketentuan untuk mengesampingkan bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang mana yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 berbunyi: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."
- 7) Letak Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat Sebahagiannya Berada di Luar Objek Sengketa
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat (Para Terbanding) didasarkan pada Peta Bidang Tanah Nomor: 19 / 10 / 2003 Tanggal 01 Desember 2003 (vide Bukti T-5 dan vide Bukti P-239), persil bidang tanah dalam SHM-SHM Para Penggugat kebanyakannya terletak diluar dari Objek Sengketa atau Blok yang lain, bukan di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dan dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan letak dan kedudukan bidang tanah Para Penggugat tersebut berada di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10;
 - Bahwa sesuai dengan vide bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan vide bukti T-11, T-71, T-72, T-73, Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dan didapati data kepemilikan Para Penggugat (para Pemanding) adalah

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebanyakannya di lokasi atau blok lain lahan usaha Tergugat (Pembanding);

- 8) Bukti Kepemilikan Para Terbanding Hanya Untuk Membuktikan Kepemilikan Bidang Tanah Tidak Membuktikan Kepemilikan Tanaman Kelapa Sawit;
 - Bahwa dalam hukum pertanahan yang dianut di Indonesia, dikenal adanya asas pemisahan horizontal atau horizontal scheiding, yang mengandung pengertian bahwa tanah hanya meliputi permukaan tanah saja, sehingga apa yang melekat atau beridiri diatasnya dana pa yang terkandung didalamnya bukanlah satu kesatuan terhadap tanah tersebut melainkan bentuk-bentuk atau bagian yang berpindah. selanjutnya, asas horinzontal atau horinzontal scheiding ini ditemukan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria;
 - Bahwa Mahkamah Agung RI juga telah menerima asas pemisahan horizontal atau horizontal scheiding tersebut yang dikutip dalam buku Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, karangan Andi Hamsah (Sinar Grafika, Jakarta 2009 Hal. 197) yang menyebutkan bahwa berdasarkan hukum tidak mesti bahwa pemilik tanah dengan sendirinya menjadi pemilik dari tanaman yang ada diatasnya tanah itu, adakalanya pemilik tanah adalah orang lain daripada pemilik tanaman yang ada diatas tanah itu;
 - Bahwa berdasarkan asas pemisahan yang telah disebutkan diatas, Sertifikat Hak Milil Para Terbanding hanya untuk membuktikan kepemilikan atas bidang tanah, sementara tanaman kelapa sawit yang diatas tanah pada Objek Sengketa adalah senyatanya milik atau Asset Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding);
 - Bahwa oleh Koperasi Produsen Sawit Murni melakukan pengelolaan, pembangunan kelapa sawit diantaranya: pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemupukan sampai tanaman kelapa sawit tersebut produksi sebagaimana keadaannya sekarang ini;
 - Bahwa pembangunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding) dengan cara melakukan kerjasama dengan PT. Sago Nauli dan biaya pembangunan kebun kelapa sawit tersebut adalah bersumber dari Pinjaman Kredit PT. Bank Bukopin Cabang Medan;
 - Bahwa pengelolaan atas tanaman kelapa sawit tersebut terlihat ata adanya klaim hutang pembiayaan pembangunan kelapa sawit tersebut

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Sago Nauli yang saat ini masih dalam persengketaan di Pengadilan (vide Bukti: T-69 dan T-70) dan tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh Pembanding (Vide Bukti: T-74 sampai dengan Bukti T-81)

- 9) Pembanding Tidak Ada Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Berakibat Kerugian Bagi Para Terbanding;
- Bahwa Pembanding sampai dengan saat ini tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat (Pembanding) telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas keseluruhan dan/atau sebahagian lahan usaha pertanian sawit Tergugat di Blok B-9, B-10, C-8, C-9 dan C-10, dan atas pengamanan asset yang dilakukan Tergugat adalah amanah jabatan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni dan ketentuan lainnya;
 - Bahwa selanjutnya perbuatan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan ini, hal itu dilakukan oleh Pengurus Pembanding adalah karena saat itu Para Penggugat tidak ada menyampaikan telah mengundurkan diri dari internal Pembanding atau saat itu tidak masuk ke kantor Pembanding surat pengunduran diri Para Terbanding, sehingga perbuatan tersebut murni adalah untuk pengamanan asset/lahan usaha Koperasi Produsen Sawit Murni;
 - Bahwa Pembanding (Tergugat) tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat (para Terbanding), karena sampai dengan saat ini, Pembanding memberikan hasil panen (SHP) lahan usaha kepada Para Terbanding dan Para Terbanding menerima segala hasil usaha dan/atau hasil panen lahan usaha/plasma setiap bulannya, hal mana penerimaan hasil Panen (SHP) tersebut dibuat dalam dokumen Daftar nama-nama penerima SHP Bulan Februari 2021, Jumlah SHP Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkapling, (vide bukti T-11), Daftar nama-nama penerima SHP Bulan Maret 2021, Jumlah SHP Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkapling, (vide Bukti T-12) dan Daftar nama-nama Anggota penerima SHP Bulan April 2021, Jumlah SHP Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perkapling, (vide bukti T-82). sehingga dari itu unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo tidak terpenuhi;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PERMOHONAN PEMBANDING

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, Pembanding dengan ini Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Agar kira menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding (semula Tergugat)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Nomor: 14 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 27 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding (semula Tergugat)

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayarkan segala biaya dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding, semula Para Penggugat telah pula mengajukan keberatan keberantannya terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding, semula Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding, berisikan alasan-alasan hukum sebagai bantahan terhadap dalil-dalil keberatan Banding Pembanding, terhadap Putusan Pengadilan Mandailing Natal No.14/Pdt.G/2020/PN-Mdl, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yaitu, tentang :

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel) ;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona ;
4. Surat Kuasa tidak sah ;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Mejlis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal) telah memberikan keputusannya sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur ;

Bahwa terkait eksepsi Tergugat terhadap permintaan Para Penggugat untuk menyerahkan hak-haknya yang telah menjadi asset koperasi Produsen Sawit Murni, telah masuk dalam kategori peleburan/pembagian koperasi telah menyalahi ketentuan pasal 23 UU No.23 tahun 1992 tentang Perkoperasian, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya tidak ada meminta untuk pembubaran koperasi, sehingga Majelis menilai eksepsi ini telah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa terkait eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah melawan hak yang tidak beralasan, dimana Para Penggugat tidak menguraikan dasar gugatan terhadap alas hak Para Penggugat terhadap lahan sawit seluas + 180 Ha tersebut, dimana Majelis Hakim aquo menilai eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Terkait eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa pada pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni salah satu persyaratan khusus Anggota Koperasi adalah memiliki kebun plasma minimal 1,5 Ha. Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 12 diuraikan para Penggugat berbeda status keanggotaannya di tubuh Tergugat, sehingga ada perbedaan hak dan kewajiban diantara Para Penggugat, dalam hal eksepsi tergugat ini Para Penggugat telah mempertegas dalam Repliknya bahwa semenjak Pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada sebagian Para Penggugat sebagai pengurus koperasi Produsen Sawit Murni status Para Penggugat semua sudah menjadi Anggota Koperasi, terkait eksepsi ini Majelis menilai telah masuk dalam ranah pembuktian sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim a quo terhadap eksepsi-eksepsi yang dikemukakan pada point Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 di atas dengan menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ranah pembuktian atau pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sangat beralasan untuk ditolak (Vide putusan halaman 81 s/d 82).

Ad.4. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah ;

Bahwa terkait surat kuasa yang menurut Tergugat ada beberapa yang menjadi Para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah memberikan kuasa kepada Advokat atau Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga dalam eksepsi terkait dengan surat kuasa yang merupakan legal standing seorang kuasa hukum untuk dapat mewakili Para Penggugat di persidangan, terkait eksepsi ini Majelis telah menerima dan memeriksa surat kuasa Para Penggugat sebagaimana telah sama-sama diperiksa oleh Majelis Hakim dan juga pihak Tergugat pada persidangan pertama kali dan setelah meneliti surat kuasa Para Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan ada kesalahan syarat formal surat kuasa dalam surat kuasa Para Penggugat, sehingga terhadap eksepsi ini cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim aquo, telah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

□ Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 85 yang mempertimbangkan :
bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama atas bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 yang membuktikan daftar nama-nama anggota Koperasi Produsen Sawit Murni yang didalamnya termuat nama-nama Para Penggugat (sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Pasal 17 butir ke 2 yang berbunyi: "keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota" hal tersebut juga merupakan sesuatu yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 4 point ke-4 dan ke-6;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan status keanggotaan Para Penggugat berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat adalah merupakan anggota Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) .

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna. Oleh karena itu keberatan banding dari Tergugat/Pembanding yang menyatakan putusan Majelis Hakim a quo sebagai putusan yang salah dan keliru, adalah keberatan banding yang tidak beralasan hukum, maka patut ditolak ;

□ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 86, yang mempertimbangkan :

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap pengunduran diri Para Penggugat sebagai Anggota Koperasi atas dasar kehendak sendiri oleh Para Penggugat tidak perlu memerlukan ada rapat anggota terlebih dahulu untuk sahnya pengunduran diri dari Para Penggugat, cukup dengan mengirimkan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-110, kepada Tergugat (Koperasi Produsen Sawit Murni) dan juga telah mengirimkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keterangan Saksi Khairul Anwar yang telah didengar dipersidangan, hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anggaran Dasar pada Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat bahwa Para Penggugat masih terdaftar sebagai Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni dan belum ada rapat tentang pengunduran diri dari Para Penggugat, Majelis berdasarkan pertimbangan diatas berpendapat bahwa pengunduran diri Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-105 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Khairul Anwar yang telah didengar di persidangan, yang menerangkan :

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti P-245 kepada Saksi yang kemudian Saksi jelaskan mengenai tanda terima surat membenarkan isinya dan menjelaskan yang menerima adalah staf dari kantor dinas koperasi mandailing natal yang di terima oleh Irwan yang merupakan Staf honorer;
- Bahwa bukti P-245 terkait pemberhentian sebagian dari pengurus KUD Sriyanto dan Supangat dan Badan Pengawas yakni M Syafii dan Syarifuddin Sirait;
- Bahwa bukti P-245 terkait dengan Surat Pengunduran Diri oleh Anggota yang diberikan pada Dinas Koperasi UKM di wilayah Sinunukan VI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, apabila anggota koperasi mengundurkan diri maka anggota koperasi tersebut serta merta berhenti karena telah berakhir keanggotaannya diatur di Anggran Dasar Koperasinya juga; Dengan demikian keberatan Banding Tergugat/Pembanding yang menyatakan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai pertimbangan yang keliru dan salah, adalah tidak beralasan, sehingga keberatan banding Tergugat/Pembanding tersebut patut dan beralasan untuk ditolak ;

□ Tentang Objek Perkara yang menurut Tergugat/Pembanding sebagai Asset Koperasi Produsen Sawit Murni (Pembanding) ;

Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan Lahan Sawit (objek Perkara) adalah asset atau lahan usaha Koperasi Produsen Sawit Murni. Keberadaan lahan sawit (Objek Terperkara) tersebut awalnya adalah bidang tanah kosong yang berasal dari penyertaan modal para Anggotanya, adalah dalil yang mengada-ada dan salah kaprah. Untuk diketahui oleh Tergugat/Pembanding, bahwa lahan kebun sawit milik Para Penggugat/Terbanding tersebut merupakan lahan yang disediakan oleh Kemeterian Transmigrasi yang diperuntukan untuk orang-orang transmigrasi, sehingga kepemilikannya atas nama orang per orang. Bukan atas nama Badan Hukum (Koperasi). Jika koperasi (Tergugat/Pembanding) yang punya lahan kebun sawit tersebut, maka lahan sawit tersebut tentulah atas nama Badan Hukum (Koperasi Produsen Sawit Murni). Sedangkan mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dibantu oleh Bapak Angkat (PT. SAGO NAULI) dan demi memudahkan masalah administrasi dan kemudahan melakukan peminjaman permodalan ke Bank, maka Para Penggugat bersepakat untuk membentuk Badan Hukum i.c. Koperasi Produsen Sawit Murni. Jika menurut Pembanding/Tergugat selaku pemilik lahan kebun sawit a quo,

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka coba buktikan alas hak Tergugat/Pembanding selaku pemilik dari kebun kelapa sawit perkara. Dan dari bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding serta dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan, maka tidak satu lembar bukti suratpun yang membuktikan bahwa kebun kelapa sawit perkara, adalah milik Tergugat/Pembanding. begitu juag dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak seorangpun yang menerangkan bahwa lahan/kebun sawit perkara adalah milik dan atas nama Tergugat/Pembanding.

Oleh karena itu dalil Tergugat/Pembanding mengaku-ngaku selaku pemilik dari lahan kebun sawit perkara, adalah dalil yang sangat keliru dan salah, maka patut ditolak dan dikesampingkan ;

□ Tentang Keberatan Banding Tergugat/Pembanding terkait Bukti T-23 s/d T-66 harus dikesampingkan karena Para Penggugat menggugat atau meminta lahan/areal sawit tersebut secara per Blok bukan berdasarkan letak/lokasi per sertifikat. Hal ini dilakukan agar memudahkan pengkaplingan/pembagiannya. Dan terlebih lagi luas lahan per orang sama yaitu 1,5 Ha ;

□ Bahwa seterusnya Penggugat/Terbanding menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil keberatan banding Pembanding, untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk memutus perkara yang dimohonkan banding sekarang ini, dengan amar :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan dan alasan-alasan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.14/Pdt.G/2020/PN-MDL, tanggal 27 Mei 2021 ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Mei 2021 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mdl. ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, semula Para Penggugat, tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Mdl. tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Mei 2021 Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Mdl. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H dan Parlas Nababan, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2021 Nomor 374/Pdt/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh T. Baharuddin, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majeli

ttd.

ttd.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Jamuka Sitorus, S.H.,M.Hum

ttd.

Parlas Nababan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00

2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

3. PemberkasanRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor: 374/PDT/2021/PT MDN